

## **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

### **❖ Tugas Pokok dan Fungsi**

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, meliputi :
  - a. menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanakan penghimpunan data dan informasi yang berkenaan dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - d. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - e. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - f. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - g. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - h. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - i. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - j. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - k. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - l. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - m. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - n. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
  - o. melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - p. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - q. pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - r. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup guna mencari jalan keluar atau solusinya;
  - s. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.